

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1074 / PSD/19 82

Bandung, 18 Mei 19 82

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang
 tgl 10-4-1982 Nomor : 778/81/PK/82 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Sukadiri Desa Sukadiri Kecamatan
Mauk Kabupaten Tangerang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Sukadiri ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Sukadiri Desa Sukadiri Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Sukadiri ;

MENGINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 MEI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Sukadiri Desa Sukadiri
Sukadiri Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI SUKADIRI

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Mauk Cabang Kabupaten Tangerang
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
 NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Mauk ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.